



PUTUSAN

Nomor 399 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **UNTUNG TRIANA ;**
Tempat lahir : Bekasi ;
Umur / tanggal lahir : 47 tahun/23 Pebruari 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Pintu Air RT.02/01 Kel. Marga Mulya,
Kec. Bekasi Utara, Bekasi Kota Jawa Barat ;
Atau
Jl. Pulo Gebang Raya Kel. Pulo Gebang
Kec. Cakung, Jakarta Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 7 Januari 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 8 Januari 2010 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2010 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 7 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 3 Maret 2010 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2010 sampai dengan tanggal 23 Maret 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2010 sampai dengan tanggal 7 April 2010 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2010 sampai dengan tanggal 7 Mei 2010 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2010 sampai dengan tanggal 6 Juli 2010 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.399 K/Pid.Sus/2011



9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 7 Juli 2010 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2010 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 6 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 2 September 2010 ;
11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 September 2010 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2010 ;
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 1 Desember 2010 ;
13. Berdasarkan Penetapan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Nomor 2159/2010/S.1060. Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 30 Desember 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Desember 2010 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Nomor 2160/2010/S.1060/Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 30 Desember 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Februari 2011 sampai sekarang ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa UNTUNG TRIANA pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2009 sekitar jam 21.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Jl. Pulo Gebang Raya Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung, Jakarta Timur, atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa UNTUNG TRIANA ditelepon oleh ASEP pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2009 sekitar jam 20.00 Wib, ASEP mau membeli 5 (lima) butir pil ecstasy. Atas permintaan ASEP, Terdakwa setuju barang akan diantar ke Jl. I Gusti Ngurah Rai dekat Pom bensin Klender, kemudian Terdakwa membungkus dengan bungkus kertas lalu dilakban dengan lakban warna hitam 5 (lima) butir pil ecstasy warna merah muda

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.399 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbangkus plastik. Setelah membungkus ecstasy, Terdakwa menelpon tukang ojek yang bernama ADANG (saksi ADANG SUPRIYATNA) yang biasa mengantarkan pesanan barang (pil ecstasy maupun shabu). Setelah ADANG datang, Terdakwa memberikan ecstasy tersebut ke ADANG dan menyuruh ADANG untuk memberikannya kepada ASEP yang sudah menunggu di Jl. I Gusti Ngurah Rai dekat Pom bensin Klender. Setelah menerima pil ecstasy, ADANG pergi dengan membawa pil ecstasy menuju ke Jl. Gusti Ngurah Rai dekat Pom bensin Klender untuk memberikan ecstasy ke ASEP namun ADANG ditangkap oleh saksi KASMAN RIYADI dan saksi UDI SUTRISNO serta saksi RAHMAT ZUKRI LUBIS (ketiga saksi adalah petugas Kepolisian dari Unit Narkoba Polsek Metro Kebon Jeruk, Jakarta Barat), yang kemudian Terdakwa dapat ditangkap ;

- Bahwa didalam kamar kost Terdakwa, ketiga saksi berhasil menemukan 120 (seratus dua puluh) butir pil ecstasy warna merah yang terbagi tiga kantong plastik, sebungkus kantong plastik yang berisi shabu dari laci tempat tidur Terdakwa, sebuah timbangan digital yang Terdakwa letakkan di lantai ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil ecstasy dan shabu dari orang yang bernama BENY (saksi BENY BUDIMANSYAH) di sebuah jalan didekat Wisma Pede didaerah Tebet Jakarta Selatan, waktu itu Terdakwa membeli ecstasy sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga perbutirnya Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah), sedangkan shabu sebanyak 35 gram dengan harga pergramnya Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah), Terdakwa membeli ecstasy maupun shabu dengan cara : memesan melalui telepon setelah sepakat kemudian janji ketemuannya di dalam Wisma Pede. Terdakwa datang ke tempat yang dijanjikan, setelah bertemu langsung transaksi, dan pil ecstasy maupun shabu untuk Terdakwa jual kembali, Terdakwa menjual pil ecstasy perbutirnya dengan harga antara Rp.110.000.00 (seratus sepuluh ribu Rupiah) hingga Rp.120.000.00 (seratus dua puluh ribu Rupiah) sedangkan untuk shabu Terdakwa jual pergramnya Rp.1.400.000.00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) namun kalau belinya ½ (setengah) gram Terdakwa kenakan harga Rp.750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.399 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 403K/XI/2009/UPT.LAB Uji NARKOBA tanggal 26 Nopember 2009, bahwa barang bukti :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 40 (empat puluh) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 13.9130 gram ;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 40 (empat puluh) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 13.9520 gram ;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 40 (empat puluh) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 14.1090 gram ;Adalah benar-benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 13,0880 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAR :

Bahwa ia Terdakwa UNTUNG TRIANA pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2009 sekitar jam 21.00 Wib, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Jl. Pulo Gebang Raya Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung, Jakarta Timur, atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Terdakwa UNTUNG TRIANA memberikan pil ecstasy kepada saksi ADANG SUPRIYATNA untuk diantarkan ke pemesannya bernama ASEP yang sudah menunggu di Jl. I Gusti Ngurah Rai dekat Pom bensin Klender. Setelah menerima pil ecstasy ADANG pergi dengan membawa pil ecstasy menuju ke Jl. I Gusti Ngurah Rai dekat Pom bensin Klender

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.399 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memberikan pil ecstasy ke ASEP namun saksi ADANG SUPRIYATNA ditangkap oleh saksi KASMAN RIYADI dan saksi UDI SUTRISNO serta saksi RAHMAT ZUKRI LUBIS (ketiga saksi adalah petugas Kepolisian dari Unit Narkoba Polsek Metro Kebon Jeruk, Jakarta Barat), yang kemudian Terdakwa dapat ditangkap, dan di dalam kamar kost Terdakwa, ketiga saksi berhasil menemukan 120 (seratus dua puluh) butir pil ecstasy warna merah yang terbagi tiga kantong plastik, sebungkus kantong plastik yang berisi shabu dari laci tempat tidur Terdakwa, sebuah timbangan digital yang Terdakwa letakkan di lantai;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil ecstasy dan shabu dari orang yang bernama BENY (saksi BENY BUDIMANSYAH) di sebuah jalan didekat Wisma Pede didaerah Tebet Jakarta Selatan, waktu itu Terdakwa membeli ecstasy sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga perbutirnya Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah), sedangkan shabu sebanyak 35 gram dengan harga pergramnya Rp.1.150.00,00 (satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 403K/XI/2009/UPT.LAB Uji NARKOBA tanggal 26 Nopember 2009, bahwa barang bukti :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 40 (empat puluh) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 13.9130 gram ;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 40 (empat puluh) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 13.9520 gram ;
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 40 (empat puluh) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 14.1090 gram, adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut.37 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 13,0880 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Jakarta Barat tanggal 2 September 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UNTUNG TRIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk : *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual membeli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* ;
sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UNTUNG TRIANA dengan pidana selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama Terdaka berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 40 butir tablet warna merah muda dengan berat netto 13.9130 gram ;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 40 butir tablet warna merah muda dengan berat 13,9520 gram ;
 3. 1 (satu) bungkus plastik berisikan 40 butir tablet warna merah muda dengan berat netto 14,1090 gram berat netto seluruhnya tablet 41.8740 gram ;
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan berat netto seluruhnya 13,0880 gram dan timbangan Digital & Hp Esia berikut sim card dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Barat No. 748/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR. tanggal 2 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa UNTUNG TRIANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli Narkotika golongan I bukan tanaman*";

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.399 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.00 (Satu milyar Rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 40 butir tablet warna merah muda dengan berat netto 13,9130 gram ;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 40 butir tablet warna merah muda dengan berat netto 13,9520 gram ;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 40 butir tablet warna merah muda dengan berat netto 14,1090 gram berat netto seluruhnya tablet 41,8740 gram dan
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan berat netto seluruhnya 13.0880 gram dan timbangan. Digital dan HP Esia berikut Simcard, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta No.366/PID/2010/PT.

DKI. tanggal 18 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa UNTUNG TRIANA ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 748/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 2 September 2010 yang dimohonkan banding dengan mengubah sekedar penjatuhan pidana dengan denda pengganti, sehingga amarnya sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa UNTUNG TRIANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar Rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.399 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 40 (empat puluh) butir tablet warna merah muda dengan berat netto 13,9130 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 40 (empat puluh) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 13,9520 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 40 (empat puluh) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 14,1090 gram berat netto seluruhnya tablet 41,8740 gram dan
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 13.0880 gram dan timbangan digital & HP Esia berikut simcard dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000.00 (dua ribu Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.366/PID/ 2010/PT. DKI.Jo No.748/PID.B/2010/PN.JKT.BAR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Desember 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Desember 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 29 Desember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 29 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi UNTUNG TRIANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual membeli menukar atau menyerahkan narkoba golongan I sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan melanggar

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.399 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-461/JKT.BAR/03/2010 tanggal 2 September 2010, dan Terdakwa/ Pemohon Kasasi UNTUNG TRIANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana termuat dalam putusan Judex facti Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 748/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar tanggal 2 September 2010 yang dikuatkan oleh Judex facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 366/Pid/2010/PT.DKI tanggal 18 Nopember 2010 ;

2. Bahwa bilamana benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 403 K/XI/2009/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 26 Nopember 2009 bahwa barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 40 (empat puluh) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 13,9130 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 40 (empat puluh) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9520 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 40 (empat puluh) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 14.1090 gram berat netto seluruhnya tablet 41,8740 gram ;
Adalah benar-benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 13,0880 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Yang di sita dari rumah/kontrakan Terdakwa/Pemohon Kasasi oleh saksi KASMAN RIYADI, UDI SUTRISNO, RAHMAT ZUKRI LUBIS (saksi dari Polsek Kebon Jeruk) yang tadinya di titip oleh BENNY dan EDY maka kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak dapat dan sekali lagi tidak dapat dikenakan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum karena barang-barang tersebut bukanlah di beli oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi sama sekali tidak mengetahui bahwa barang yang di titip tersebut adalah

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.399 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang sebagaimana dimaksud dari hasil pemeriksaan laboratoris, dan bukan pula bermaksud untuk di jual oleh Terdakwa/ Pemohon Kasasi ;

3. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Judex facati Tingkat Pertama selama 10 (sepuluh) tahun, dan hukuman yang dijatuhkan oleh Judex facti tingkat kedua selama 15 (lima belas) tahun kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi sangatlah berat sekali dan sekali lagi sangatlah berat sekali bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi, karena Terdakwa/Pemohon Kasasi hanyalah menerima titipan barang-barang tersebut dari Sdr. BENNY dan Sdr. EDY yang tadinya Terdakwa/Pemohon Kasasi sama tidak mengetahui bahwa barang-barang yang di titip tersebut adalah Narkoba sebagaimana dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dan atas dasar tersebut Terdakwa/Pemohon Kasasi mohon pada Paduka Tua Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya dan/atau putusan yang ringan-ringannya, mengingat Terdakwa/Pemohon Kasasi tulang punggung dalam keluarga yang menanggung hidup 2(dua) orang isteri dan 6(enam) orang anak serta tidak pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah terbukti dalam dakwaan Primair secara tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli narkotika golongan I bukan tanaman dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) dan 8 (delapan) bulan dan denda Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar Rupiah) subsider 1(satu) bulan kurungan ;

Bahwa lamanyanya pidana yang dijatuhkan oleh Judex Facti (Pengadilan Negeri) telah dipertimbangkan dengan baik dan benar, ditambahnya lamanya pidana dari 10 (sepuluh) tahun yang dijatuhkan Pengadilan Negeri menjadi 15 (lima belas) tahun oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak di dukung oleh alasan pertimbangan yang cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 366/PID/2010 /PT.DKI. tanggal 18 Nopember 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan, dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No, 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
UNTUNG TRIANA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.346/PID/2010 /PT.DKI tanggal 18 Nopember 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.748/PID.B/2010/PN.JKT.BAR. tanggal 02 September 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa UNTUNG TRIANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli Narkotika golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 40 butir tablet warna merah muda dengan berat netto 13,9130 gram ;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 40 butir tablet warna merah mudah dengan berat netto 13,9520 gram ;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 40 butir tablet warna merah muda dengan berat netto 14,1090 gram berat netto seluruhnya tablet 41.8740 gram dan

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.399 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan krital warna putih dan berat netto seluruhnya 13,0880 gram dan timbangan digital dan HP Esia berikut Simcard, dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jum'at, tanggal 18 Maret 2011 oleh H.M. Zaharuddin Utama,SH.MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally,SH.MH. dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.LLM.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Yusticia Roza Puteri, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/ Soltoni Mohdally,SH.MH.

Ttd/ Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.LLM.

K e t u a,

ttd/ H.M. Zaharuddin Utama,SH.MM.

Panitera Pengganti,
Ttd/ Yusticia Roza Puteri,SH.MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO,SH.MH.
NIP : 040.044.338.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.399 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)